

PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HEDY HERDYANA, bertempat tinggal di Blok Juma'ah RT 001, RW 012, Kelurahan Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Januar Dalimarta Priandana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Januar, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Nomor 178 Gedong Lima Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2023, email *kantorhukumdadandanjanuar@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan:

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA**, yang beralamat di Jl. Suha No. 215, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka, Jawa Barat, yang diwakili oleh **H. ALIMUDIN S.Sos., M.M, M.Kes**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 222-Kpts/DPP-NasDem/X/2021 tertanggal Jakarta, 21 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., dkk** sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 129-SKK/DPP-BAHU NasDem/XI/2023 tanggal 16 November 2023, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 148/skk/2023/PN Mjl dan email: *regginaldosultan@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

2. **KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT**, yang beralamat di Jl. Cipaganti No.158, Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh **SAAN MUSTOPA**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., dkk** sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 130-SKK/DPP-BAHU NasDem/XI/2023 tanggal 16 November 2023, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 146/skk/2023/PN Mjl dan email: regginaldosultan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
3. **KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM**, yang beralamat di NasDem Tower Jl. R.P. Soeroso No. 46 RT02/RW02 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh **SURYA DHARMA PALOH**, selaku Ketua Umum Partai NasDem, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., dkk** sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 131-SKK/DPP-BAHU NasDem/XI/2023 tanggal 16 November 2023, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 143/skk/2023/PN Mjl dan email: regginaldosultan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut dengan **PARA**

TERGUGAT;

4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 247 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.** selaku Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DUDI RUCHENDI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dudi Ruchendi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sederhana Bundaran Munjul Nomor 40 RT.004 RW.013 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 127/skk/2023/PN Mjl dan email: turmudzy23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

5. **BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd**, selaku Bupati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. DEDE S. NURBAHAR, S.H., M.Si.** dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Hk.06/2243/Hukum tanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 139/skk/2023/PN Mjl dan email: bagianhuksetda.majalengka@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II;**

6. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **TEGUH FAJAR PUTRA PRATAMA, M.Pd.**, selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIA NAZMIATUN, S.Pd.**, dan kawan-kawan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 215/HK.06-SU/3210/2024 tanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 15/skk/2024/PN Mjl dan email: mjlsubbagianhukum@gmail.com, selanjutnya disebut

sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

III;

7. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **BEY TRIADI MACHMUDIN** selaku Penjabat Gubernur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOGI GAUTAMA JAEELANI, S.H., M.T.**, dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/HK.04/Hukham tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor register 154/skk/2023/PN Mjl dan, email *litigasi.jabar@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,*

huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;

- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya;
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Berdasarkan ketentuan ini berkaitan dengan sebab pengunduran diri Penggugat yaitu tidak dipenuhi haknya sebagai anggota Partai Politik;

2. Bawa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Kemudian Berdasarkan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem yang menyebutkan:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari Individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai;*

2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai;*

3. *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai, harus diselesaikan dalam waktu paling lambat (60) hari;*

4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal partai;*

Pada kenyataannya perselisihan Penggugat tidak pernah diupayakan penyelesaiannya oleh internal partai politik dan sampai dengan pada saat Gugatan ini didaftarkan, setelah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, sama sekali tidak ada penyelesaian perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 oleh Mahkamah Partai;

3. Bawa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/Daerah hal itu bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Bawa Penggugat merupakan Anggota Partai NasDem Kabupaten Majalengka sejak Mei 2018 Sampai dengan September 2023;

5. Bawa Penggugat selama menjadi anggota Parpol dan menjalankan tugasnya sesuai sudah Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang Kewajiban anggota menyebutkan: a. patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai; b. melakukan sosialisasi Partai NasDem; c. berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program partai; d. melakukan penggalangan pemilih; dan e. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain;

6. Bawa selama Penggugat menjadi anggota Partai NasDem, Penggugat menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan banyak kontribusi bagi partai, menjadi anggota partai yang loyal dan royal, serta menjalankan roda organisasi partai dengan baik sesuai dengan Pasal 2 tersebut di atas;

7. Bahwa Penggugat juga pernah menduduki berbagai jabatan selama tergabung di Partai NasDem diantaranya sebagai wakil ketua bidang OKK;
 8. Bahwa dalam masa jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang berasal dari Partai NasDem, Penggugat menjalankan tugas dan fungsi baik sebagai anggota DPRD Majalengka atupun Sebagai Anggota Partai NasDem dengan baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem;
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yang menyatakan bahwa anggota memiliki hak yang terdiri dari: a. memilih dan dipilih; b. menyatakan pendapat; c. membela diri; dan d. mengikuti program-program partai;
 10. Bahwa selama Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Partai NasDem, Penggugat merasa diperlakukan secara diskriminatif dengan alasan-alasan:
 - a. Ketika terjadi permasalahan internal Partai, tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan mekanisme penyelesaian masalah Internal sesuai dengan AD/ART dari Tergugat 2;
 - b. Penggugat merasa haknya tidak diberikan prioritas oleh Tergugat 1,2 dan 3 karena perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan lebih mementingkan kepentingan Anggota lain Partai NasDem, yang mana menentukan nomor urut DCT Anggota Baru pada nomor 1, 2, 3 dan 4 sedangkan kepada Penggugat, Penggugat sejak tahun 2019 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Majalengka dan kini penggugat mencalonkan Kembali tetapi tidak diberikan ruang untuk dapat menyatakan pendapat dan membela diri agar mendapat nomor urut lebih atas, tetapi tetap ditempatkan pada nomor urut 5;
- Oleh karena itu, Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai anggota Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut diatas;
11. Bahwa perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 tentang "Penggugat merasa tidak dihargai akan kontribusinya selama menjabat Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengkamaka oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berada di partai NasDem" itu harus diyakini kebenarannya serta tidak ada tindakan apapun dari Tergugat 1, 2 dan 3 atau Mahkamah Partai NasDem untuk menyelesaikan perselisihan internal tersebut;

12. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, dengan jelas terang benderang dan nyata telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak penggugat sebagai anggota Partai NasDem. Oleh karena itu, pada tanggal 05 September 2023 Penggugat secara resmi mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai NasDem kepada Tergugat 1;
13. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, Tergugat 3 pada tanggal 27 September 2023 keluar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 526-KKpts/DPP-NasDem/IX/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem. Hal tersebut membuktikan bahwa, Surat Keputusan DPP tersebut didasarkan pada peristiwa yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem, sehingga secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak berlaku;
14. Bahwa melihat rangkaian peristiwa yang telah dinyatakan sebelumnya, telah jelas dan nyata bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
15. Berdasarkan uraian diatas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat menjadi 4 unsur:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa terjadinya pelanggaran hak-hak anggota partai yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mendapatkan pelanggaran atas Hak-Hak sebagai Anggota Partai NasDem yang seharusnya dipenuhi oleh Pengurus Partai. Penggugat mengalami peristiwa kesewenang-wenangan yang dilakukan yaitu dengan lebih mementingkan kepentingan Anggota lain Partai NasDem, yang mana menentukan nomor urut DCT Anggota Baru pada nomor 1, 2, 3 dan 4 sedangkan kepada Penggugat, Penggugat sejak tahun 2019 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai NasDem di Daerah Pemilihan (DaPil) I Kabupaten Majalengka dan kini penggugat mencalonkan Kembali tetapi tidak diberikan ruang untuk dapat menyatakan pendapat dan membela diri agar mendapat nomor urut lebih atas, tetapi tetap ditempatkan pada nomor urut 5. Dan tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian persilihan internal yang terjadi antara

Penggugat dengan Tergugat 1 yang menjadi tugas Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu tidak pernah ada penyelesaiannya.

- b. Adanya kesalahan;

Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Dengan dilakukannya pelanggaran hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dan tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sudah jelas didasarkan pada kehendak yang nyata dan diketahui/disadari oleh Tergugat 1.

- c. Adanya kerugian; dan

“Bahwa perbuatan Tergugat 1,2 dan 3 tersebut diatas telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

- a. Hilangnya Gaji Penggugat menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Majalengka;
- b. Menurunnya kepercayaan orang-orang yang selama ini mendukung Penggugat, rusaknya citra dan nama baik Penggugat yang selama ini telah Penggugat bangun di Daerah Pemilihan I;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

“Bahwa dengan telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2 dan 3, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu akan hilangnya Gaji Penggugat selama 8 bulan sisa waktu jabatannya sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka beserta citra, dan nama baik yang selama ini Penggugat telah bangun dalam masa jabatannya”;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya gaji Penggugat selama 8 bulan sisa waktu masa jabatannya yaitu sebesar $Rp.41.741.100 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 333.976.000,-$ (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
17. Bahwa Adapun kerugian imateriill yang Penggugat alami yaitu memungkinkan potensi menurunnya suara bagi pendukung Penggugat yang sudah di dapatkan dan dibangun oleh Penggugat sebesar 5.323 suara pemilih, dan citra, serta nama baik yang telah Penggugat bangun selama ini senilai $Rp.1.000.000.000,-$ (satu miliar rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pergantian antarwaktu atas nama penggugat ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 333.976.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. SK 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Hedy Herdyana, SE Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 (Selanjutnya disebut SK No. 526) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: “Undang-Undang Partai Politik”), bahwa Gugatan a quo adalah gugatan terdaftar dengan kualifikasi sebagai Gugatan Perselisihan Partai Politik, bukan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
4. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata Nomor: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl Tanggal 10 November 2023 di Pengadilan Negeri Majalengka , maka menurut PARA TERGUGAT bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut)

- untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena pokok/subtansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem;
5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem) Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 526-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara HEDY HERDYANA, SE Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, yang secara tegas berbunyi:
 - (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai;
 6. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan a quo secara internal dengan cara mengajukan permohonan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGGUGAT terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT III dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini. Adapun kebijakan

Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem;

7. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka sesuai dengan register perkara perdata nomor: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl Tanggal 10 November 2023, PENGGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;
8. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGGUGAT yang nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor 526 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karenanya, PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem;
9. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: *Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:*
 - (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 - (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 - (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 - (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
 - (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*

(6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik*, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT pada angka 9 di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
 - 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
 - 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelij verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh

- partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bawa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 3) Bawa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

- 12. Bawa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Majalengka untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan

- Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai NasDem;
13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
14. Bahwa TERGUGAT III juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan PENGGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-074/MP-ND/10/2023 Tanggal 8 September 2023, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (6 Oktober 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara HEDY HERDYANA, SE) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka c.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Majalengka secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

BAWAH SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) di atas;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat PARA TERGUGAT melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang terburu-buru dan terlambat dini/prematur;
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023 tersebut, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah

Partai NasDem atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 526 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGGUGAT sampai saat ini;

4. Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas belum saatnya untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar berkeberatan terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:
 1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*

6. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Majalengka baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Majalengka, karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;

7. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka sesuai register nomor perkara: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl Tanggal 10 November 2023, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem.;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.;**

9. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidak-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan mendalilkan bahwa pihak-pihak dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut:
 - I. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TERGUGAT 1.
 - II. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat selanjutnya disebut TERGUGAT 2.
 - III. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem selanjutnya disebut TERGUGAT 3.
 - IV. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 1.
 - V. Bupati Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2.
 - VI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 3.
 - VII. Gubernur Jawa Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 4.
 2. Bahwa menurut Pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018:

“Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.”
 3. Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak, karena hanya diajukan HANYA TERHADAP Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, Ketua DPW Partai NasDem dan Ketua DPP Partai NasDem tanpa menyertakan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dapat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor: 78 K/Sip/1972, tertanggal 11 November 1975 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 546 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT di atas terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Kurang Pihak dan cacat formil. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur – adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik;

2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* PENGGUGAT hanya menjelaskan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Partai NasDem khususnya Surat Nomor 526 Tahun 2023 yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (enam puluh) hari, SEDANGKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak

- diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obsuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa pada salah satu bagian Petitum PENGGUGAT dalam angka 2 halaman 6, telah meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama PENGGUGAT ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Surat Keputusan Tergugat III Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023, sehingga dengan jelas mempermasalahkan/keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai Politik, namun pada Petitum angka 3 halaman 6, PENGGUGAT malahan meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
 8. Bahwa dalam salah satu bagian Petitum PENGGUGAT angka 3 dan 4 halaman 6 meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 333.976.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan tidak jelas dalam Petitum tersebut TERGUGAT mana apakah TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 atau TERGUGAT 3 yang diminta dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian, terlebih tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum mengenai Pihak yang dianggap melakukan PMH (posita 14 dan 15) dan Pihak yang dimintakan telah melakukan PMH (petitum 3 dan 4) Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
 9. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan

PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Bahwa oleh karena dalil Eksepsi PARA TERGUGAT, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*COMPENTENCE ABSOLUTE*) maka menurut ketentuan hukum Acara, maka kami mohon Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

Bahwa sesuai dengan Eksepsi TERGUGAT dalam Jawaban Gugatan tertanggal 28 Desember 2023 ini, perlu TERGUGAT jelaskan dan tegaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

- Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK telah KONSISTEN memutuskan bahwa persoalan tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik;
- Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung RI terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* apabila PENGGUGAT belum melakukan upaya internal hingga tuntas sampai kepada adanya putusan Mahkamah Partai. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* hingga tuntas ke Mahkamah Partai NasDem terkait Keputusan TERGUGAT yang telah melakukan pemberhentian keanggotaan Partai terhadap PENGGUGAT;
- Bahwa berikut beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung RI terkait keberatan terhadap keputusan partai politik yang merupakan ranah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK mohon sekiranya berkenan dapat menjadi Yurisprudensi bagi Majelis Hakim Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Perdata Khusus Nomor: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl , antara lain:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 22 September 2015.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 29 Oktober 2014.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 Tanggal 29 November 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Gugatan Perselisihan Internal Partai Partai NasDem:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus- Parpol/2019 Tanggal 25 April 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 930 K/Pdt.Sus- Parpol/2018 Tanggal 30 November 2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1011 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal: 12 November 2018.
- Bawa Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan Putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*, kesemuanya konsisten mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bawa berdasarkan uraian-uraian di atas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bawa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bawa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bawa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 1 s/d 2 halaman 2 s/d 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasar Pasal 426 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab pengunduran diri penggugat adalah tidak dipenuhi haknya sebagai anggota Partai Politik, pada saat gugatan ini di daftarkan setelah melebihih waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada penyelesaian internal antara penggugat dan Tergugat 1 oleh Mahkamah Partai, adalah dalill yang tidak berdasar.

Faktanya Penggugat telah mengundurkan diri sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan di Mahkamah Partai NasDem, Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-074/MP-ND/09/2023 Tanggal 8 September 2023, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (8 September 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara HEDY HERDYANA, SE) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem;

2. Bahwa Para TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Angka 3 halaman 3 dalam Gugatan yang menyatakan diberhentikannya PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia/Daerah bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dalil yang mengada-ada dan telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Faktanya PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai NasDem sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 5 September 2023, *PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka*. Dan diberhentikannya PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena pemberhentian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan konsekuensi dari PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem, dan tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka, sehingga pemberhentian PENGGUGAT dianggap oleh PENGGUGAT bertentangan dengan UU HAM adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar;

3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 5 s/d 12 halaman 2 s/d 4, yang pada intinya menyatakan terjadi perselisihan internal Partai antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, namun tidak pernah ditanggapi dan tidak ada tindakan apapun dari Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal, dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

Faktanya PENGGUGAT-lah yang sebenarnya tidak mengerti dan memahami bagaimana menjalani proses penyelesaian perselisihan internal

- Partai dalam mekanisme yang benar dan sesuai AD/ART Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-074/MP-ND/10/2023 Tanggal 8 September 2023, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (8 September 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara HEDY HERDYANA, SE) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem. Jika PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem, bagaimana mungkin Mahkamah Partai NasDem memeriksa dan menyelesaikan perselisihan internal tersebut?;
4. Bahwa adapun PENGGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 5. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:
 - (1) *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 - (2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 - (3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (4) *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
 6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 Halaman 4 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 526

tahun 2023 telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem dan harus dinyatakan tidak berlaku adalah dalil yang mengada-ada dan adalah tidak berdasar.

Surat tersebut merupakan surat yang telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka (TERGUGAT I), DPW Partai NasDem PROVINSI JAWA BARAT (TERGUGAT II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (TERGUGAT I) sesuai AD/ART Partai NasDem;

7. Bahwa PARA TERGUGAT perlu kemukakan dan tegaskan bahwa proses Pengambilan Keputusan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 526 tahun 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara HEDY HERDYANA, SE Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019, telah berdasarkan usulan DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dan DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat karena pengunduran diri PENGGUGAT, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 526 Tahun 2023 tersebut, yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem;
8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 14 s/d 16 halaman 4 s/d 5, yang menyatakan perbuatan TERGUGAT 1, 2 dan 3 dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan akibat perbuatan TERGUGAT 1, 2 dan 3 dalam dalil-dalil uraiannya PENGGUGAT merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 333.976.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan mengadangada, serta tidak berdasar hukum.

Faktanya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT terjadi karena PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai anggota Partai NasDem, PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka, bukan karena tindakan TERGUGAT 1, 2 dan 3 PENGGUGAT yang tidak mengetahui proses perselisihan internal Partai dan Proses PAW terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini belum selesai terjadi, jadi kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya

- kerugian apa yang dialami PENGGUGAT saat ini oleh karena itu PARA TERGUGAT mohon agar tuntutan PENGGUGAT yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada PARA TERGUGAT agar DITOLAK;
9. Bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil telah berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan;
 10. Bahwa PARA TERGUGAT perlu tegaskan, proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terjadi karena PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Anggota Partai NasDem, karenanya PENGGUGAT tidak lagi bisa mewakili Partai NasDem *in casu* Fraksi Partai NasDem DPRD Majalengka. Ditambah lagi apa yang lagi PENGGUGAT telah nyata – nyata menjadi Calon Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 17 pada Pemilu 2024. Berdasarkan surat Kemendagri RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu 2024, maka telah tepat pemberhentian antarwaktu PENGGUGAT karena menjadi anggota Partai Politik lain dan terlebih mencalonkan diri dari Partai Politik lain di Pemilu 2024. Sehingga tindakan PENGGUGAT menunda – nunda Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sangatlah tidak etis karena telah nyata PENGGUGAT mengundurkan diri dari Partai NasDem dan mencalonkan diri dari Partai lain pada Pemilu 2024;
 11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 yang sebenarnya

juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas;

12. Bawa berdasarkan keseluruhan uraian dalil PARA TERGUGAT di atas, Gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidak-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

Bawa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*.;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat 1;
2. Bahwa eksepsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

Bahwa setelah Turut Tergugat 1 membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat sesungguhnya substansi permasalahan yang didalilkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya adalah tentang perselisihan internal partai politik sebagaimana yang termuat di dalam objek Gugatan Penggugat maupun dalil substansi Gugatan Penggugat yaitu tentang pembatalan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, SE. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tertanggal 27 September 2023;
- b. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 27 September 2023;
- c. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka Nomor: 056-SE/DPD-NasDem Mjl/X/2023 yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa ketiga surat dimaksud adalah merupakan keputusan partai politik, dimana jika ada salah satu kader partai yang merasa keberatan terhadap keputusan partai mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dengan sarana penyelesaian perselisihan secara internal, hal demikian telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

Bahwa ketiga surat yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terklasifikasi sebagai objek sengketa yang masuk ke dalam jenis-jenis perselisihan internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, sehingga membawa konsekuensi yang wajib terlebih dahulu menempuh/melalui mekanisme penyelesaian secara internal partai. Jika Penggugat merasa keberatan dan/atau dirugikan akibat terbitnya ketiga surat tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat dapat menggunakan haknya untuk membawa permasalahan dimaksud terlebih dahulu ke internal partai melalui mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik;

Bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya ketidak tercapaian penyelesaian perselisihan internal

dimaksud di Mahkamah Partai NasDem, barulah kemudian Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, atau dapat dikatakan bahwa upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh oleh Penggugat jika upaya penyelesaian di Mahkamah Partai NasDem tidak tercapai;

Bahwa mengenai penyelesaian perkara secara internal partai sebelum upaya penyelesaian oleh Pengadilan Negeri juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Parpol yang menyatakan: "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir";

Bahwa dalil-dalil mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat 1 di atas diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 16 November 2016, yang amar putusannya pada poin kedua berbunyi: "Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara gugatan nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg", dimana putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 57/PDT/2017/PT.PBR tanggal 11 Juli 2017, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 28 Juni 2018, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2004, serta Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 3/PDT.SUS/2012/PN.MJL tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat 1 tersebut, maka Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

TURUT TERGUGAT 1 MOHON AGAR EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH

DAHULU SEBELUM MAJELIS HAKIM MELANJUTKAN PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA

Bahwa meskipun dalam praktik beracara, eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif sering diputus bersamaan dengan pokok perkara, namun hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan: *“Perlawaan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 445 HIR/160 RBG yang menyatakan: *“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak dapat termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini”*;

Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Turut Tergugat 1 memohon agar terlebih dahulu memberikan putusan sela yang amarnya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat 1 dan menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*;

Bahwa ketiga surat dari Partai NasDem yang menjadi substansi dalam gugatan Penggugat adalah keputusan yang diterbitkan dalam kewenangan partai politik yang sejatinya masih memerlukan keputusan lebih lanjut oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai NasDem antara Penggugat dengan Para Tergugat kepada Mahkamah Partai NasDem sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Mahkamah Partai NasDem menyelesaikan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dengan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan dimaksud. Mengingat belum adanya penyelesaian dari internal Partai NasDem melalui putusan Mahkamah Partai NasDem, maka gugatan penggugat menjadi *premature*.

Oleh karena gugatan Penggugat *premature*, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin mengenai gugatan *premature* di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2009, halaman 457, poin 3 butir a titik kesatu dan titik kedua, berturut-turut sebagai berikut:

- a. gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih *premature*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlambat dini;
- b. tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam gugatan *a quo* faktor yang menangguhkan adalah ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni mengharuskan Penggugat menyelesaikan secara internal/melalui Mahkamah Partai NasDem, sebelum mengajukan kepada Pengadilan Negeri;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya telah menegaskan sikapnya terhadap gugatan *premature* sehubungan perselisihan partai politik, dengan memberikan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

“Bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature”;

- b. Putusan Nomor: 34K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

“Karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”;

Bahwa pada dasarnya Penggugat belum pernah menyelesaikan permasalahan *a quo* di Mahkamah Partai NasDem, padahal menurut uraian

di atas permasalahan yang berkaitan dengan sengketa partai harus melalui proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai NasDem;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKAN GUGATAN TERSEBUT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATURE* SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET *ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa gugatan Penggugat selain mengandung unsur sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, gugatan Penggugat juga mengandung sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa dengan adanya kerugian yang telah diderita Penggugat;

Bahwa oleh karena terdapat dalil dan tuntutan gugatan yang merupakan sengketa partai politik, namun Penggugat mengajukan gugatan melalui prosedur biasa yang berdiri sendiri, maka dapat dipastikan bahwa gugatan Penggugat telah menggabungkan dalil dan tuntutan menyangkut sengketa partai politik dan dalil serta tuntutan sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya penggabungan dalil dan tuntutan tersebut menimbulkan kerancuan dan/atau ketidakjelasan terhadap kewenangan dan tatacara penyelesaian perkara *a quo* dan lebih lanjut dapat menimbulkan putusan yang saling bertentangan, yakni pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri berdasarkan batasan tatacara dan prosedur penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan prosedur gugatan biasa melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa makna dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah akses gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri adalah tetap dalam lingkup sengketa partai politik tersebut, bukan dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, karena apabila dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri maka dengan substansi gugatan yang sama terjadi pertentangan pula dengan putusan internal partai yang dalam

hal ini melalui penyelesaian Mahkamah Partai NasDem, putusan tersebut akan bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan dalil dan tuntutan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara *a quo* sehingga tidak tercapai kepastian hukum bagi para pihak;

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 169/PDT/2022/PT. SMR;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada prosedur gugatan perdata biasa dengan gugatan sengketa partai politik yang tunduk pada prosedur gugatan khusus berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat yang demikian selain mengandung cacat formil juga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu, gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 14,15 dan 16 mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian materil dan immateril akibat hilangnya gaji dan citra (nama baik) Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan:

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;

c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyatakan:

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Penyediaan serta pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
 - e. penyelenggaraan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan kesekretariatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas;

- e. Merumuskan sasaran kebijakan teknis dan operasional Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan serta Bagian Fasilitasi Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- g. Mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang pembentukan Perda, Bidang Anggaran dan bidang pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;
- h. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran dan pemeliharaan asset Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pelayanan produk-produk hukum DPRD, risalah dan persidangan DPRD serta pengelolaan dokumentasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut, yang bertugas sebagai pelaksana penatausahaan termasuk mengenai keuangan di DPRD Kabupaten Majalengka adalah Sekretariat DPRD, sehingga hal yang berkaitan dengan gaji Penggugat adalah kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Maka dengan tidak ditariknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Majalengka adalah pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*). Oleh karenanya, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat 1;
2. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat 1 dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 13, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 13 tersebut merupakan penegasan dan pemberian terhadap dalil Jawaban Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa materi perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan keberatan atas keputusan partai politik sehingga materi perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan partai politik;

Bahwa apabila merujuk Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka diperoleh kaidah hukum bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah partai politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan diajukan kepada Pengadilan Negeri dan hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan;

Bahwa mengingat sengketa yang diajukan oleh Penggugat belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai NasDem berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1117K/Pdt.Sus-Parpol/2020 yang kaidah hukumnya dapat disimpulkan bahwa:

“Oleh karena perkara a quo belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Penggugat prematur karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 14 dan 15, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa apa yang Turut Tergugat 1 lakukan dalam proses Pergantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka terhadap Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya menyampaikan surat Nomor: HK/1358/DPRD perihal Usulan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka kepada Turut Tergugat 3 pada tanggal 10 Oktober 2023, serta surat Nomor: HK/1421/DPRD dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Majalengka tanggal 23 Oktober 2023 perihal usulan peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem. Surat-surat tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya atas surat-surat yang Turut Tergugat 1 terima yaitu:

- a. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai NasDem dan sebagai pengurus DPD Partai NasDem dari Penggugat pada tanggal 5 September 2023 yang ditujukan kepada Tergugat 1;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, SE. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tertanggal 27 September 2023;

- c. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 27 September 2023;
- d. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka Nomor: 056-SE/DPD-NasDem Mjl/X/2023 yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 5 Oktober 2023.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

Bahwa Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan:

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Bahwa Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik: b. kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Bahwa Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
- permintaan sendiri; dan/atau
 - ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;

- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya, maka dari itu Tergugat 3 telah menunjuk penggantinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan Para Tergugat yang mengeluarkan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, SE. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tertanggal 27 September 2023;
- b. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 27 September 2023;
- c. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka Nomor: 056-SE/DPD-NasDem Mjl/X/2023 yang ditujukan kepada Turut Tergugat 1, tertanggal 5 Oktober 2023.

adalah sah dan merupakan kewenangan Partai NasDem yang dipimpin oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Majalengka, haruslah ditolak atau dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 19 dan 20, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menerima gajinya setiap bulan yang dibayarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Majalengka melalui cara transfer ke rekening bank pribadi Penggugat secara rutin dan terjadwal.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya gaji Penggugat, adalah dalil yang terlalu mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan.

Bahwa perbuatan Penggugat mengundurkan diri dari keanggotaan Partai NasDem dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka memberikan konsekwensi hukum terhadap hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiaga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk hak untuk mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dirugikan justru pengganti Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Sdr. Wawan Darmawan, S.Pd., yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat 3 sebagai Pengganti Antarwaktu dari Partai NasDem sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: 1472/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan bagi pihak terkait, Turut Tergugat 1 memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1; dan
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Penggugat melakukan Upaya Hukum (*uit vorbaar bijvoraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERNYATAAN PEMBUKAAN (*OPENING STATEMENT*)

Bawa sebelum menyampaikan dalil-dalil utama yang menjadi dasar penyampaian Nota Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, perlu kiranya Turut Tergugat IV untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait kedudukan Turut Terugat IV dalam perkara *aquo* berkenaan dengan Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang selengkapnya terurai di bawah ini:

1. Bawa Penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah proses pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Pengganti (DCT) Anggota DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
2. Bawa Gubernur Jawa Barat Ketika menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada beberapa peraturan perundang undangan yang salah satunya yaitu pada Undang-Undang Noomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("*UU Pemerintahan Daerah*"), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 198 ayat (5) jo. Pasal 194 ayat (4) serta Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ("*PP 12/2018*"), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 198 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah);*
 - *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima (vide Pasal 194 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah);*
 - *Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 111 ayat (5) PP 12/2018).*
3. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputuan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersandar pada usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Walikota/Bupati (vide Pasal 198 ayat (4) jo. Pasal 194 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah) setelah memperoleh usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/ Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah) setelah sebelumnya meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota/Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah) dan kemudian (KPUD) Kota/Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD tersebut kepada Pimpinan DPRD Kota.Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah).
 4. Bahwa usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten bersandar pada usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan (vide Pasal 194 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). Bahwa terkait dengan usulan pemberhentian antarwaktu, sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan sebagaimana termuat di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menyatakan: “*Anggota DPRD*

kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Bawa untuk memberikan gambaran terhadap proses tersebut, dapat disampaikan dalam diagram sebagai berikut:



6. Dan Gubernur Jawa Barat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten. Dan Proses tersebut dapat dilakukan pada saat dokumen dinyatakan lengkap.
7. Bawa perlu digaris bawahi terkait sengketa *a quo*, sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan Surat keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

B. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error in Persona/ Eksepsi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak (gemis aanhoeda nigheid)

Bawa Penggugat telah salah menarik pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* hal tersebut berdasarkan alasan-alasan karena Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Bawa dalam gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2023, Turut Tergugat IV sama sekali tidak menyinggung dan/atau membahas tindakan Turut Terugat IV. Bahkan sama sekali tidak merinci terkait dengan tindakan

perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Turut Tergugat IV, jauh dari itu sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan tindakan dan/atau kebijakan apapun terkait dengan Pemberhentian Antar Waktu dalam perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya menjadikan gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2023 yang teregister di Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus/Parpol/2023/PN.Mjl menjadi tidak sempurna karena Penggugat salah menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian bagian Pendahuluan secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 09 November 2023 untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat IV mencermati seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2023, tidak ada satu pun dalil baik secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Turut Tergugat IV, namun demikian Turut Tergugat IV akan tetap menanggapi sesuai dengan kedudukan Turut Tergugat IV di dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Hedy Herdyana, SE telah diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat.
5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, SE, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 September 2023, Partai NasDem mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Sdr. Hedy Herdyana, SE.
6. Bahwa DPRD Kabupaten Majalengka telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada KPUD Majalengka dengan nomor surat HK/1358/DPRD tanggal 10 Oktober 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat DPRD Kabupaten Majalengka

kepada Gubernur melalui Bupati Majalengka Nomor HK/1421/DPRD perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Nasdem tanggal 23 Oktober 2023, DPRD Kabupaten Majalengka mengusulkan kepada KPUD Majalengka untuk meminta nama pengganti antarwaktu dan mengusulkannya kepada Gubernur melalui Bupati Majalengka.

7. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Majalengka Nomor HM/05.145.2127/Pem Perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 31 Oktober 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menyampaikan Dokumen Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Sdr. Hedy Herdyana dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.
8. Bahwa yang menjadi permasalahan versi Penggugat adalah keberatan Penggugat atas tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi tugas Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu tidak pernah ada penyelesaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun diperoleh fakta lain terkait dengan Penggugat yang mana Penggugat diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai NasDem, dibuktikan dengan Surat Pengunduran dirinya tertanggal 5 September 2023 sehingga DPP memberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem Nomor 562-Kpts/DPP-Nasdem/IX/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 September 2023.
9. Bahwa dalam Pasal 99, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Anggota DPRD diberhentikan karena: Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, atau Diberhentikan. Dan Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
10. Bahwa Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hutuf c jika:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;

- b. Melanggar sumpah/janji kode etik;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan...;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 6 kali berturut-turut;
- e. Diusulkan oleh Partai Politiknya;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur...;
- h. Diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan....;
- i. Menjadi anggota Parpol lain.

Bawa dalam Pasal 99 pada ayat (1) huruf b Anggota DPRD Mengundurkan Diri ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku pemberhentian terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi Surat Pengunduran Diri Sdr. Hedy Herdyana, SE (Pengugat) tertanggal 5 September 2023 ditujukan kepada Partai NasDem, oleh karena itu Sdr. Hedy Herdyana, SE (Pengugat) (Pengugat) dikategorikan Pemberhentian dalam Pasal 99 ayat 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Anggota DPRD dapat diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dalam hal ini Sdr. Hedy Herdyana, SE (Pengugat) diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai NasDem, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 5 September 2023 sehingga Dewan Pengurus Partai Pusat NasDem memberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan dengan Surat Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Sdr. Hedy Herdyana, SE (Pengugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 September 2023.

11. Bawa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara a quo belum lah sampai kepada kewenangan Gubernur sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara a quo yaitu menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

D. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat IV dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat IV tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat IV mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas Replik tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV telah mengajukan Duplik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Januari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak yaitu mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210090311700001 atas nama Multajam, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Majalengka tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Majalengka tertanggal 30 April 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mencalonkan Diri dan Tidak Untuk Dicalonkan Kembali sebagai Bakal calon Anggota/Calon Anggota Legislatif DPR/DPRD pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yang dibuat oleh Hedy Herdyana tertanggal 28 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka yang dibuat Hedy Herdyana, S.E., tertanggal 5 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor : TU.00/1310/DPRD tanggal 24 September 2023 tentang Usulan

- Pemberhentian Anggota DPRD dan Permintaan Calon Pengganti Antar Waktu ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-7;
8. Fotokopi isi video rekaman Pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dari DPP Partai NasDem perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Sdr. Hedy Herdyana, S.E, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 1472/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Hedy Herdyana, S.E., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-11;
12. Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: HK/1421/DPRD tanggal 23 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-12;
13. Fotokopi Surat dari Bupati Majalengka Nomor: HM.05.145.2127/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-13;
- Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-8 merupakan bukti surat fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Otong Sunarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Partai Nasdem sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus dan mempunyai jabatan sebagai Bendahara DPC Partai Nasdem Kecamatan Kasokandel;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. Hedy Herdyana sebagai anggota Partai Nasdem tetapi dulu dan sekarang sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka ini dengan mendapatkan jumlah suara ± 5.300 suara;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan Sdr. Hedy Herdyana di Partai Nasdem yaitu masalah No. Urut, yaitu Sdr. Hedy Herdyana mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka menginginkan No urut I tetapi keinginan Sdr. Hedy Herdyana tersebut tidak diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya dan tetap ditempatkan pada No. Urut 5;
- Bahwa yang menentukan dan yang mengumumkan No. Urut tersebut yaitu Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka pada 1 April 2024;
- Bahwa tempat diumumkannya No. Urut tersebut yaitu di Hotel Fitra Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, keinginan Sdr. Hedy Herdyana masalah No. Urut tersebut sudah disampaikan kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka terkait keinginan Sdr. Hedy Herdyana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Hedy Herdyana ingin berada di No. Urut I;
- Bahwa setahu Saksi, setelah permasalahan No. Urut Sdr. Hedy Herdyana yang tidak dipenuhi oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka, yang dilakukan oleh Sdr. Hedy Herdyana yaitu Sdr. Hedy Herdyana membuat surat pengunduran diri dari Partai Nasdem dan membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Hedy Herdyana tidak mau mencalonkan dan dicalonkan sebagai Anggota Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Partai Nasdem;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya Sdr. Hedy Herdyana menanyakan kepada Partai Nasdem melalui pengurus DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, sehubungan Saksi sebagai tim sukses dari Sdr. Hedy Herdyana, bahwa Sdr. Hedy Herdyana sering mengadakan kegiatan dengan melakukan sosialisasi Partai Nasdem, berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program partai serta melakukan penggalangan pemilih;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada karena ketika Partai Nasdem mengundang Sdr. Hedy Herdyana untuk klarifikasi selalu bertepatan waktunya dengan kegiatan Sdr. Hedy Herdyana sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, alasan Sdr. Hedy Herdyana ingin No. Urut I?
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat undangan dari Partai Nasdem untuk Sdr. Hedy Herdyana terkait klarifikasi keberatan yang diajukan Sdr. Hedy Herdyana;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana tidak mau mencalonkan atau dicalonkan menjadi caleg dari Partai Nasdem;
- Bahwa yang menyebabkan Sdr. Hedy Herdyana tidak mau mencalonkan atau dicalonkan menjadi caleg dari Partai Nasdem karena Sdr. Hedy Herdyana diberi No. Urut 5, makanya Sdr. Hedy Herdyana membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jawaban atau tanggapan dari Partai Nasdem ketika Sdr. Hedy Herdyana membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Sdr. Hedy Herdyana mengajukan keberatan tersebut, apakah berupaya klarifikasi atau menanyakan lagi ke Partai Nasdem tentang tanggapan dari keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. Hedy Herdyana ini terlebih dahulu selalu memberikan jadwal kepada pengurus atau sekretariat DPD Partai Nasdem tentang rangkaian kegiatan Sdr. Hedy Herdyana sebagai Anggota Dewan;
- Bahwa Saksi tahunya masalah No. Urut;
- Bahwa benar, pada waktu permasalahan itu muncul, Sdr. Hedy Herdyana masih sebagai anggota Partai Nasdem;

- Bahwa benar, sampai dengan saat ini, saksi masih sebagai anggota Partai Nasdem dan sebagai Bendahara DPC Partai Nasdem Kecamatan Kasokandel namun untuk sekarang ini saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar, Saksi masih mempunyai kartu anggota Partai Nasdem;
- Bahwa benar, Saksi sebagai pengurus di DPC Partai Nasdem Kecamatan Kasokandel pernah mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca AD/ART dari Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi tidak tahu hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Nasdem?
- Bahwa Saksi sebagai tim suksesnya Sdr. Hedy Herdyana dari Partai PPP atau P3;
- Bahwa Saksi masih sebagai anggota Partai Nasdem dan tidak mengundurkan diri sedangkan saksi sebagai tim suksesnya Sdr. Hedy Herdyana itu secara pribadi;
- Bahwa Saksi masih sebagai anggota Partai Nasdem namun saksi tidak ada SK dan saksi sekarang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Partai Nasdem namun saksi masih menjadi pengurus Partai Nasdem dan masih mempunyai kartu anggota Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi belum pernah menjadi caleg;
- Bahwa Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Kasokandel yang dulu yaitu Sdr. Caswan, untuk sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Sdr. Hedy Herdyana di Partai NasDem dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Nasdem itu No. Urut nya adalah 5
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sekarang Sdr. Hedy Herdyana tidak mau dikasih No. Urut 5 dari Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengunduran Sdr. Hedy Herdyana dari Partai NasDem;
- Bahwa tidak ada alasan Sdr. Hedy Herdyana pengunduran dirinya tersebut disebabkan karena No. Urut;
- Bahwa setahu Saksi, ada yaitu masalah pergantian Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Sdr. Hedy Herdyana tidak pernah mengajukan keberatan tentang pergantian Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Hedy Herdyana membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Hedy Herdyana tidak akan mencalonkan dan tidak untuk

dicalonkan kembali bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Nasdem periode 2024;

- Bahwa Sdr. Hedy Herdyana mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa permasalahannya, mengenai No. Urut yaitu Sdr. Hedy Herdyana ingin No. Urut I sementara dari Partai NasDem Sdr. Hedy Herdyana diberi No. Urut 5;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah dirapatkan tidak baik di tingkat Kecamatan atau tingkat DPD Kabupaten mengenai permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Sdr. Hedy Herdyana ini mengajukan permohonan kepada DPW Partai NasDem Jawa Barat permohonan untuk penyelesaian persengketaan secara mediasi;
- Bahwa Sdr. Hedy Herdyana ini melakukan penggalangan pemilihan untuk DCS (Daftar Calon Sementara) kepada Partai Lain;
- Bahwa waktu Sdr. Hedy Herdyana menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka mewakili dari Partai NasDem, Saksi tidak jabatannya sebagai apa;
- Bahwa pada waktu Sdr. Hedy Herdyana di Partai NasDem, aspirasinya sangat membantu;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana tidak pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai?
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Hedy Herdyana di DPRD Kabupaten Majalengka masih menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme yang harus dilakukan ketika seseorang mengundurkan diri dari partainya;
- Bahwa setahu Saksi, selain masalah No. Urut, Sdr. Hedy Herdyana mempunyai konflik di internal partainya yaitu Sdr. Hedy Herdyana tidak pernah diajak diskusi oleh Ketua DPD Kabupaten Majalengka sedangkan untuk masalah pribadi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK sebagai anggota Partai NasDem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hedy Herdyana sudah kurang lebih 5(lima) tahunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hedy Herdyana sejak di Partai NasDem dan kenal pada wakTU Pilkada tahun 2018-2019;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Sdr. Hedy Herdyana berjauhan;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana mengundurkan diri dari Partai NasDem pada bulan September;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Hedy Herdyana pindah Partai sejak Sdr. Hedy Herdyana mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi sebagai tim suksesnya Sdr. Hedy Herdyana dari Partai PPP atau P3;
- Bahwa alasan Sdr. Hedy Herdyana mengundurkan diri dari Partai NasDem yaitu masalah No. Urut, Sdr. Hedy Herdyana inginya No. Urut I tetapi dari Partai NasDem diberi No. Urut 5;
- Bahwa Dapil I itu mencakup wilayah Dawuan, Kasokandel, Panyingkiran dan Majalengka;
- Bahwa tidak ada obrolan sebelumnya dari Sdr. Hedy Herdyana kepada saksi kalau Sdr. Hedy Herdyana mau pindah Partai;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Hedy Herdyana ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka terkait konflik ini?
- Bahwa pengunduran diri Penggugat menjadi masalah sejak Penggugat dicoret menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDem itu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem tersebut diamini dan dikabulkan oleh Partai NasDem;
- Bahwa Saksi melihat tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa ketika pengunduran diri Penggugat tersebut dikabulkan oleh Partai NasDem, tidak ada masalah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih terima gaji dari DPRD Kabupaten Majalengka atau tidak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi datang ke gedung DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan pokok Penggugat adalah sebagai pengusaha Waterboom;
- Bahwa setahu Saksi keberatan masalah No. Urut;
- Bahwa konsekuensi mengundurkan diri dari suatu partai yaitu berhenti lalu din PAW (Pergantian antar Waktu);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar siapa yang menggantikan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat ini ada PAW nya;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat merasa kesal;
2. **Sotong Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Partai NasDem;
 - Bahwa Saksi di Partai NasDem sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan dan membawahi 11 Desa;
 - Bahwa pada saat Saksi sebagai Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Dawuan, Penggugat sebagai Caleg di Dapil I;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan 5.323 suara;
 - Bahwa Saksi tahunya Penggugat mendapatkan 5.323 suara sehubungan saksi sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan dan Saksi ada komunikasi dengan Partai NasDem juga;
 - Bahwa pada waktu tahun 2019, saksi sebagai tim kampanyenya Penggugat;
 - Bahwa Di Dapil I ada 11 Desa;
 - Bahwa Dapil I itu mencakup wilayah Dawuan, Kasokandel, Panyingkiran dan Majalengka;
 - Bahwa Penggugat itu ada usulan PAW;
 - Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sendiri yang cerita;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi, karena ketidaknyamanan dari Partai NasDem, maka Penggugat mau mengundurkan diri;
 - Bahwa Saksi tahu sebabnya Penggugat mau mengundurkan diri dari curhatannya Penggugat kepada saksi masalah No Urut, yang mana Penggugat mintanya itu No Urut I karena Penggugat ini bisa dikatakan sebelumnya juga mempunyai suara terbanyak ketika pemilihan di tahun 2019 di Partai NasDem itu sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan suara 500 an saja, tetapi permintaan Penggugat tersebut oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka tidak dikabulkan dan Penggugat diberikan No. Urut 5;
 - Bahwa kebetulan calon pengganti Penggugat yang sekarang adalah teman Saksi juga yaitu Sdr. Wawan Darmawan kalau tidak salah hanya mendapatkan 576 suara saja;

- Bahwa oyalitas Penggugat di Partai NasDem bagus, Saksi sebagai tim suksesnya merasa bangga mempunyai Dewan seperti Penggugat dan mencari silaturahmi dengan pemilihnya itu bagus minimalnya di wilayah saksi;
- Bahwa kalau tidak salah, Penggugat minta No. Urut I kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka waktu ada pertemuan di hotel fitra Majalengka tetapi untuk pastinya waktu pertemuan tersebut saksi lupa tetapi sekitar tahun 2023 untuk bulannya April atau Mei;
- Bahwa Saksi suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Partai NasDem;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Partai NasDem diantaranya Rapat tentang pergantian Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dari Wawan Darmawan ke H. Aliyudin, kemudian pernah mengikuti kegiatan Partai Politik sama pengurusnya gelombang pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tahunya dari Penggugat bahwa pergantian Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dari Wawan Darmawan ke H. Aliyudin itu bukan berdasarkan musyawarah tetapi ditunjuk langsung dari anggota DPD Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perselisihan antara Penggugat dengan Partai NasDem;
- Bahwa masalah No. Urut itu curhatan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada waktu pelantikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, apakah saksi hadir?
- Bahwa Partai NasDem pernah mengadakan pelatihan tentang partai politik dengan materinya tentang cara meraih suara terbanyak dan yang memberikan materinya adalah dari DPW Jawa Barat namun Saksi tidak tahu namanya dan Saksi ikut dalam pelatihan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan upaya keberatan mengenai No Urut tersebut tetapi secara lisan diajukan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, cara menyelesaikan perselisihan di internal Partai NasDem itu dengan cara musyawarah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka ada memusyawarahkan keberatan Penggugat mengenai No Urut tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa tidak ada upaya penyelesaian dari Partai NasDem tentang keberatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka kepada anggotanya untuk memusyawarahkan keberatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka untuk memusyawarahkan permasalahan Penggugat mengenai No Urut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dipanggil oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka untuk penyelesaian masalah No Urut ini;
- Bahwa sikap Penggugat waktu itu mengundurkan diri dari Partai NasDem dengan alasan tidak ada penyelesaian ya mundur saja dan itu upaya terakhir dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan curhatan dari Penggugat, bahwa selain permasalahan No. Urut, Penggugat menilai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka itu merasa kurang menghargai Penggugat, sewenang-wenang;
- Bahwa setahu Saksi dari curhatan Penggugat, bahwa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yang kurang menghargai Penggugat misalnya pernah ada dalam rapat umum pertemuan di hotel fitra Majalengka, di situ baligo dewan tidak ada dan Penggugat sebagai anggota dewan dari Partai NasDem juga tidak diundang dan justru yang tampil baligo calon dewan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak nyaman dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka itu selain berselisih dengan Penggugat, tidak ada lagi perselisihan dengan anggota lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada tanggapan dari Partai NasDem berkaitan dengan Penggugat memberitahukan pengunduran diri itu kepada Partai NasDem;
- Bahwa menurut info dari Penggugat, tidak ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka supaya Penggugat tidak mundur;

- Bahwa kalau ada perselisihan tentunya cara penyelesaiannya dengan musyawarah;
- Bahwa Saksi mengikuti aturan Ketua DPD. Masalah disampaikan ke anggota. Kalau Ketua DPC itu tidak bisa mengambil kebijakan jadi saksi hanya menyampaikan kepada Ketua DPD;
- Bahwa ada mekanisme rapat untuk memutuskan segala sesuatu yang menjadi kebijakan Partai;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat pernah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak mau dicalonkan dan tidak mau mencalonkan sebagai anggota legislatif dari Partai NasDem;
- Bahwa dari pernyataan itu, apa yang dilakukan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka tidak merubah No Urut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDem karena tidak ada penyelesaian dari Partai NasDem;
- Bahwa waktu itu masih dijabat oleh Wawan Darmawan;
- Bahwa benar pada waktu Pak Wawan Darmawan menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, saksi sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan seringkali mengadakan rapat, musyawarah yang diperlukan atau arahan yang menjadi kebiasaan dari Partai NasDem;
- Bahwa rapat yang pernah diikuti yaitu rapat yang diadakan rutin setiap 6(enam) bulan sekali dan rapat pelantikan Ketua DPC;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada baik dengan Penggugat maupun dengan pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada rapat khusus untuk menentukan misalkan tindak lanjut pengunduran diri sebagai anggota;
- Bahwa Saksi pernah ketahui, kalau Penggugat sebagai anggota dewan pernah memberikan jadwal kegiatan Penggugat di DPRD kepada pengurus atau kesekretariatan DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, ada yaitu pada rapat umum Partai Nasdem;
- Bahwa setahu Saksi, adanya sengketa antara Penggugat dengan Partai NasDem sejak digantinya Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dari Pak Wawan Darmawan ke Pak H. Aliyudin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Wawan Darmawan tidak ada konflik dan saksi ketahui, konflik permasalahan itu antara Penggugat dengan

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu H. Aliyudin sejak No. Urut Penggugat tidak dipenuhi;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya yang dilakukan Partai NasDem sebelum Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alasan tidak dikabulkannya Penggugat minta No. Urut I;
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini masih sebagai anggota Partai NasDem dan jabatan saksi yaitu Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan;
- Bahwa Saksi sebagai tim suksesnya Penggugat dari Partai NasDem;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat sebagai calon legislatif dari PPP atau P3 bukan dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tahu AD/ART Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tahu tetapi Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa kalau seseorang sebagai anggota maupun pengurus Partai harus membela Partai dan mentaati peraturan Partai;
- Bahwa keputusan Partai itu harus diikuti;
- Bahwa kalau misalkan ada pengurus Partai yang tidak setuju biasanya seperti apa;
- Bahwa Saksi tahu kalau di AD/ART Partai NasDem itu, ada Mahkamah Partai;
- Bahwa sebelum Saksi bergabung di Partai NasDem, Saksi pernah bergabung di Partai Patriot;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mahkamah Partainya;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar tentang Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat pernah curhat melalui whatsapp kepada saksi masalah pengunduran diri;
- Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat sebagai anggota Partai NasDem tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi tindakannya dirangkul kemudian mendengarkan, diajak dan kalau tidak mau ya dibiarkan atau dilepas;
- Bahwa pengunduran diri Penggugat ini dilakukan dengan sadar;
- Bahwa Saksi lupa kapan namun di tahu 2023;
- Bahwa sejak ada pertemuan di hotel fitra Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi dengan penunjukan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah mencalonkan sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak ada kenyamanan di Partai NasDem itu hanya karena No Urut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat itu mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi belum menjadi tim suksesnya Penggugat;
- Bahwa Saksi ketemu Penggugat 4 (empat) hari yang lalu, Penggugat datang kerumah Saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak aktif di Partai NasDem sejak Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mempunyai kebanggaan kepada pribadinya;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan No. Urut itu Ketua DPD Partai Nasdem;
- Bahwa menurut Saksi, kalau Ketua DPCnya tidak aktif dan anggotanya terbengkalai;
- Bahwa setahu Saksi, ada karena akibat dari pengunduran diri Penggugat tersebut ada akibat lain yaitu Penggugat diberhentikan dari Dewan;
- Bahwa pekerjaan pokoknya Penggugat sebelumnya sebagai pengusaha;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat duduk menjadi anggota Dewan 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Saksi selama itu aktif menjadi anggota Partai NasDem;
- Bahwa Saksi menjadi tidak aktif menjadi anggota Partai NasDem sejak Penggugat mundur dari Partai NasDem;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan disebabkan Penggugat keberatan mengenai No. Urut;
- Bahwa setahu Saksi, bukan masalah Penggugat diganti dari Anggota Dewan;
- Bahwa setahu Saksi, selain masalah No. Urut, ada masalah lain yaitu masalah baligo;
- Bahwa setahu Saksi, keberatan Penggugat tersebut hanya dengan 1(satu) orang pengurus saja yaitu dengan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu H. Alimudin;
- Bahwa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu H. Aliyudin;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan sudah 2 (dua) tahun sejak saksi bergabung menjadi anggota Partai

NasDem dan ditunjuk langsung sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Dawuan;

- Bahwa yang menandatangani SK nya yaitu Pak Wawan Darmawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi belum menerima SK non aktif dari Partai NasDem;
- Bahwa setahu Saksi, selain No. Urut, juga ada masalah lain yaitu masalah baligo dan masalah bentrok jadwal kegiatan Penggugat sebagai anggota Dewan dan kegiatan Penggugat di Partai NasDem;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih di Dapil I;
- Bahwa menurut Saksi ada perubahan Dapil tapi baru wacana;
- Bahwa ada 15 (lima belas) pengurus;
- Bahwa yang menandatangani Sknya yaitu DPW;
- Bahwa setahu Saksi tidak perlu ada musyawarah terkait rekrutmen keanggotaan di DPC Partai NasDem tersebut;
- Bahwa ada pelatihan dari Partai NasDem bagaimana cara rekrutmen, bagaimana cara prosedur mekanisme kepartaian;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat surat menyurat ada tembusan mulai dari DPC, DPD, DPW sampai ke tingkat DPP;
- Bahwa ada dan pernyataan dari yang bersangkutan kemudian diteruskan ke DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ketika di DPC Partai NasDem ada yang mau berhenti atau masuk sebagai anggota, tidak ada dilakukan musyawarah karena tidak ada anggaran biayanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem terkait dengan problem yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada penyelesaian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TI,TII,TIII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor SKET-074/MP-ND/10/2023 tanggal 08 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda buktiTI,TII,TIII-2;

3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka tertanggal 05 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....TI,TII,TIII-3;
4. Fotokopi Surat tertanggal 19 Agustus 2023 dari DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka Nomor 045/SI/DPD-NasDem Mjl/VIII/2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....TI,TII,TIII-4;
5. Fotokopi Surat tertanggal 28 Agustus 2023 dari DPW Partai NasDem Jawa Barat Nomor 0219/SI.1/DPW-NasDem JABAR/VIII/2023 perihal Rekomendasi Pergantian Antar waktu, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....TI,TII,TIII-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....TI,TII,TIII-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 27 September 2023 dari DPP Partai NasDem Nomor 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....TI,TII,TIII-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 442 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TI,TII,TIII-8; Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda T I.II.III-1, T I.II.III-2, T I.II.III-6, T I.II.III-7, dan T I.II.III-8 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T I.II.III-3, T I.II.III-4, dan T I.II.III-5 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asep Sudirja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui proses PAW dari usulan Dewan Pimpinan daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP Partai NasDem);
- Bahwa Saksi mengetahui proses penyelesaian sengketa internal di Partai NasDem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Sdr. Hedy Herdyana dan mempunyai masalah mengenai PAW;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem;
- Bahwa kalau di Partai NasDem apabila terjadi keberatan, ada mekanisme penyelesaiannya dan melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi mengetahui proses PAW nya Penggugat;
- Bahwa kalau di Partai NasDem itu untuk mengeluarkan suatu keputusan prosesnya dari bawah dulu yaitu dari DPD Kabupaten dan yang mengeluarkan SK nya yaitu dari DPP;
- Bahwa Saksi tahu alasan PAW nya Penggugat itu karena Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.III-3 tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat mengajukan Surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat mengajukan surat pengunduran diri tersebut, Penggugat pernah datang ke kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka sehubungan Penggugat dipanggil oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu H. Alimudin untuk mengklarifikasi kenapa Penggugat mau mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tahu dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu H. Alimudin yang bilang kepada Saksi kalau Penggugat tetap tidak mau menjadi anggota dari Partai NasDem dan tidak mau mencabut surat pengunduran dirinya itu dengan alasan Penggugat mau usaha saja;
- Bahwa jabatan Saksi di Partai NasDem yaitu sebagai Dewan Pakar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencabut Surat pengunduran dirinya tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi tahu, Penggugat ini mengundurkan diri menjadi anggota di Partai NasDem dengan alasan mau usaha, dan sekarang setelah ada permasalahan ini dan Penggugat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Saksi baru tahu kalau Penggugat ini pindah partai;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan sekarang Saksi baru tahu kalau Penggugat ini pindah ke Partai PPP/P3;
- Bahwa Penggugat masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih terima gaji dari DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi kurang tahu Penggugat ini jabatannya apa di partai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ini mendapatkan kurang lebih 5.000 (lima ribu) suara dari Dapil 1;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat di DPRD Kabupaten Majalengka hanya sebagai anggota saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat di pindah Dapil sehingga Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pakar tugasnya yaitu memberikan masukan ke DPD;
- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pakar itu Struktural tapi Sknya terpisah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi masuk Partai NasDem;
- Bahwa Saksi masuk lebih dulu ke Partai NasDem baru kemudian Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat biasa saja tidak terlalu kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat ini aktif atau tidaknya di partai;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu jumlah suara Penggugat tapi Saksi tahu kalau Penggugat itu dari Dapil 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah dalam satu tahun terakhir ini pernah diundang Rapat Kepengurusan DPD;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Penggugat tidak akan mencalonkan diri dan tidak untuk dicalonkan kembali sebagai bakal calon Anggota/Calon Anggota Legislatif DPR/DPRD pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai NasDem. Kemudian Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan Bukti P-5 kepada Saksi. Apakah Saksi pernah melihat Bukti Surat P-5 ini;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat membuat surat pernyataan dulu baru surat pengunduran diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu tidak ada perselisihan;
 - Bahwa tidak ada, namun Ketua DPD Kabupaten Majalengka pernah bilang kepada Saksi secara informal bahwa Penggugat tetap mau mundur dari Partai NasDem karena mau usaha saja;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat ini mundur dari Anggota Partai;
 - Bahwa tidak ada upaya lain terlebih dari pemanggilan oleh Ketua DPD Kabupaten Majalengka terkait pengunduran diri Penggugat ini;
 - Bahwa permasalahan yang bisa dibawa ke Mahkamah Partai itu yang bersifat perselisihan;
 - Bahwa Penggugat ini mempunyai masalah ketika Penggugat masih di Partai;
 - Bahwa setahu Saksi, bahwa Mahkamah Partai sudah mengeluarkan surat bahwa Penggugat ini clear mengundurkan diri dari partai tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan permasalahan ini timbul;
 - Bahwa tidak ada permasalahan tidak dengan pengunduran dirinya itu;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait PAW nya;
 - Bahwa Partai NasDem mengeluarkan PAW nya Penggugat;
 - Bahwa Haknya yaitu dilantik menjadi Anggota DPRD sedangkan kewajibannya yaitu Penggugat harus menyertorkan berupa sumbangan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada Partai NasDem;
 - Bahwa yang menyelesaikan permasalahan adalah DPD;
 - Bahwa kalau permasalahan tersebut oleh para pihak tidak dibawa ke DPW maka permasalahan tersebut tidak akan selesai dan DPW tidak tahu kalau tidak ada laporan;
 - Bahwa Saksi tahu tentang Mahkamah Partai;
 - Bahwa Mahkamah Partai posisinya ada di DPP pusat;
 - Bahwa Mahkamah Partai fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat tertanggal 5 September 2023 perihal Pengunduran Diri Sdr. Hedy Herdyana, S.E., dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang

- Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-2;
3. Fotokopi surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1358/DPRD tanggal 10 Oktober 2023 tentang Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-3;
4. Fotokopi Surat dari Ketua KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1472/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Hedy Herdyana, S.E., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-4;
5. Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1421/DPRD tanggal 23 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-5;
6. Fotokopi Surat dari Bupati Majalengka Nomor HM.05.145.2127/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT I-6;
- Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT I-1, TT I-2, TT I-3, TT I-4, TT I-5, dan TT I-6 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi surat tertanggal 5 September 2023 perihal Pengunduran Diri Sdr. Hedy Herdyana, S.E., dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT II-1;
 2. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya

- diberi tanda Bukti.....TT II-2;
3. Fotokopi Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1421/DPRD tanggal 23 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT II-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Majalengka Nomor HM.05.145.2127/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT II-4;
- Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT II-1, TT II-2, TT II-3, dan TT II-4 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Surat DPP Partai NasDem Nomor 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW), untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-1;
 2. Fotokopi Surat Nomor 057-SE/DPD-NasDem Mjl/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-2;
 3. Fotokopi Surat Nomor Istimewa tanggal 5 September 2023 perihal Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-3;
 4. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka Nomor 431/PY.03.1.BA/3210/2/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-4;
 5. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy

Herdyana, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-5;

6. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1472/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Hedy Herdyana, S.E., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT.III-6;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT III-1, TT III-2, TT III-3, TT III-4, TT III-5, dan TT II-6 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-1;
2. Fotokopi surat Nomor Istimewa tanggal 5 September 2023 perihal Pengunduran diri Sdr. Hedy Herdyana, S.E., dari keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SKET-074/MP-ND/09/2023 tanggal 08 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 248-SE/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW), untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-4;
5. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 526-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Hedy Herdyana, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-5;
6. Fotokopi Surat Nomor HK/1358/DPRD tanggal 10 Oktober 2023 perihal Usulan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, untuk

- selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 1472/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Hedy Herdyana, S.E, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-7;
8. Fotokopi Surat Nomor HK/1421/DPRD tanggal 23 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....TT IV-8;
9. Fotokopi Surat Nomor HM.05.145.2127/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT IV-9; Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT IV-1, TT IV-2, TT IV-3, TT IV-4, TT IV-5, TT IV-6, TT IV-7, TT IV-8, dan TT IV-9 merupakan bukti surat fotokopi dari bukti surat aslinya dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah pembuktian tersebut, akhirnya Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Februari 2024 di persidangan secara elektronik (e-Litigasi), sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai NasDem dalam masa jabatan periode 2018-2023 merasa tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri selama tergabung dalam Partai Nasional Demokrat Kabupaten Majalengka

sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I, namun setelah permohonan tersebut diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian diterbitkan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat III, Penggugat menilai jika hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal ada 4 (empat) macam eksepsi yaitu:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatio*);
2. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*);
3. Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;
4. Eksepsi Hukum Materiil, yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Exceptio Dilatoria* dan *Exceptio peremptoria*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi yang telah diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, ternyata terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut, dimana terhadap eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela pada tanggal 15 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV berkaitan dengan kompetensi absolut tersebut telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena Penggugat tidak menempuh langkah penyelesaian perselisihan secara internal di Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam gugatannya karena Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*) karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan perselisihan partai politik;
4. Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) karena menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini padahal Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi diatas merupakan Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiil, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai NasDem dalam masa jabatan periode 2018-2023 merasa tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri selama tergabung dalam Partai Nasional Demokrat Kabupaten Majalengka sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I, namun setelah permohonan tersebut diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian diterbitkan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat III dan tidak ada tindakan dari Para Tergugat atau Mahkamah Partai NasDem untuk menyelesaikan perselisihan internal tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena Penggugat tidak menempuh langkah penyelesaian perselisihan secara internal di Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, Tergugat III juga tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi antara Penggugat dengan Para Tergugat sampai dengan saat gugatan *a quo* diajukan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam gugatannya karena Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

merupakan pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*) karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan perselisihan partai politik;

Menimbang bahwa sedangkan Turut Tergugat IV dalam eksepsinya telah pula mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) karena menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini padahal Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah tidak adanya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai NasDem terkait persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Angka 2 dan 11 pada posita gugatan Penggugat kemudian diakui sebagaimana pada Angka 1, 3, 4, dan 5 Jawaban dari Para Tergugat, dimana hal tersebut dipertegas pula dengan Bukti TI,TII,TIII-2 tentang Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor SKET-074/MP-ND/10/2023 tanggal 8 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah berupaya untuk mengajukan keberatan dan permintaan pemeriksaan sengketa secara internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem sehingga perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai NasDem;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, jika Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, kemudian didalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan “Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana tersebut diatas Mahkamah

Agung RI juga telah memberikan pedoman sebagaimana diatur didalam Sema No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyatakan “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain”, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebelum perselisihan Partai Politik tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka jika mengacu kepada peraturan-peraturan sebagaimana penjelasan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan *premature* sehingga eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I (**Exceptio Dilatoria**) yang menyatakan gugatan Penggugat *premature* cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I terkait *premature* nya gugatan Penggugat maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang merupakan **Exceptio Dilatoria** dikabulkan dan gugatan *premature* merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), maka Majelis Hakim berpendapat Pokok Perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Sema No. 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi (***Exceptio Dilatoria***) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I terkait dengan gugatan *Premature*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaring***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, **Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, dengan dihadiri oleh **Herny, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

TTD

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herny, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK: Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Tergugat ... : Rp348.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 80.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa.....: Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp538.000,00

Terbilang (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

